



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 35 TAHUN 2015

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sehubungan dengan adanya aturan baru mengenai pelaporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, maka Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
9. Keputusan Presiden Selaku Ketua Dewan Energi Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tanggal 22 April 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1725);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 992);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:



1. Harta Kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, beserta harta benda yang dimiliki oleh istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak maupun hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memegang jabatan.
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut KESDM, adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggaraan urusan di bidang energi dan sumber daya mineral.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK, adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7. Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Inspektorat Jenderal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, yang selanjutnya disebut BPH Migas, adalah badan yang mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
9. Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal DEN, adalah unsur pembantu Dewan Energi Nasional yang secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral.

## BAB II

### KEWAJIBAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA



Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara selama dan setelah memegang jabatannya wajib menyampaikan laporan Harta Kekayaannya kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN.
- (2) Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan Harta Kekayaannya kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dengan mengisi formulir LHKASN.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. Menteri;
  - b. Anggota Dewan Energi Nasional;
  - c. Komite BPH Migas;
  - d. Staf Khusus Menteri;
  - e. Pejabat Struktural Eselon I.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
  - f. Pejabat Struktural Eselon I.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;
  - g. Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - h. Pejabat Struktural Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
  - i. Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang bertugas sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - j. Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang bertugas sebagai Pengelola Pelayanan Usaha dan Perijinan;
  - k. Pejabat Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator yang memiliki bidang tugas penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal;

- l. Ketua Sekolah Tinggi Energi dan Mineral Akamigas;
  - m. Pejabat Fungsional Auditor; dan
  - n. Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, terdiri atas:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran;
  - b. Kuasa Pengguna Barang;
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen;
  - d. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar;
  - e. Perangkat Organisasi Unit Layanan Pengadaan;
  - f. Pejabat Pengadaan;
  - g. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - h. Bendahara Penerimaan; dan
  - i. Bendahara Pengeluaran.

### BAB III

#### TATA CARA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dengan mengisi formulir LHKPN dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melaporkan Harta Kekayaannya yang:
  - a. untuk pertama kali maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-A; atau



- b. pernah dilaporkan sebelumnya maka mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (3) Pengisian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format yang ditentukan oleh KPK.

#### Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat disampaikan kepada KPK:
  - a. secara langsung kepada *customer service* LHKPN;
  - b. melalui pos;
  - c. secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM; dan/atau
  - d. secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal KESDM melalui Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.
- (2) Penyelenggara Negara yang menyampaikan LHKPN secara langsung kepada *customer service* LHKPN dan/atau melalui pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b menyampaikan fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK kepada Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaporkan kembali Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B setiap 2 (dua) tahun selama memegang jabatannya.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan Januari tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal dipandang perlu, KPK sewaktu-waktu dapat meminta Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk melaporkan kembali harta kekayaannya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari KPK.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada KPK, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B.
- (2) Pelaporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan, atau oleh ahli warisnya apabila Penyelenggara Negara yang bersangkutan meninggal dunia.

#### Pasal 9

- (1) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B yang telah diisi oleh Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi dokumen berupa fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan Harta Kekayaannya dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan ketentuan:



- a. 1 (satu) rangkap kepada KPK; dan
  - b. 1 (satu) rangkap disimpan oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau ahli warisnya.
- (3) Formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani di atas materai atau kertas segel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara

#### Pasal 10

- (1) Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib:
- a. menyampaikan LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dengan mengisi formulir LHKASN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan;
  - b. menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah diangkat dalam jabatan, mutasi, promosi, demosi, atau berhenti dari jabatan;
  - c. menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pensiun; dan/atau
  - d. menyampaikan kembali LHKASN kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal secara berkala dalam jangka waktu setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- (3) Formulir LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan sistem *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 11

Penyampaian LHKASN dengan format yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat disampaikan kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal secara kolektif dengan dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

### BAB IV

#### PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

##### Bagian Kesatu

##### Daftar Wajib LHKPN dan LHKASN

#### Pasal 12

- (1) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM pada setiap awal tahun menyusun daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM:



- a. menyampaikan seluruh daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian; dan
- b. menyampaikan seluruh daftar nama Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Inspektur Jenderal,

dalam jangka waktu paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.

- (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan seluruh daftar nama Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada KPK dengan tembusan kepada Menteri dan Inspektur Jenderal dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya daftar nama Penyelenggara Negara dari Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

## Bagian Kedua

### Penyampaian LHKPN dan LHKASN

#### Pasal 13

- (1) Sekretaris Jenderal KESDM menyampaikan kepada KPK dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal apabila terdapat Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mutasi, promosi, demosi, berhenti dari jabatan, pensiun, dan meninggal dunia.
- (2) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM menyampaikan kepada Inspektur Jenderal apabila terdapat Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang mutasi, promosi, demosi, berhenti dari jabatan, pensiun, dan meninggal dunia.

Bagian Ketiga  
Penatausahaan LHKPN dan LHKASN

Pasal 14

- (1) Tanda terima penyampaian formulir atau fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK didokumentasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.
- (2) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM menyampaikan tanda terima penyampaian formulir LHKPN atau fotokopi tanda terima penyampaian LHKPN dari KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.

Pasal 15

Tanda terima penyampaian formulir LHKASN dari Inspektorat Jenderal didokumentasikan oleh Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM.

BAB V

PEMONITORAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN kepada KPK;
- b. melaksanakan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKASN kepada Menteri;
- c. melaksanakan koordinasi dengan Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian dalam rangka pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;



- d. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang telah dilaporkan kepada Menteri;
- e. melakukan klarifikasi kepada Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) jika hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
- f. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
- g. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

#### Pasal 17

Prosedur, mekanisme, dan implementasi pemantauan dan evaluasi ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Jenderal.

### BAB VI

#### KERAHASIAAN LHKPN DAN LHKASN

#### Pasal 18

- (1) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang telah diserahkan kepada KPK merupakan dokumen resmi negara.
- (2) Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM dan Sekretaris Jenderal KESDM melalui Kepala Biro yang membidangi kepegawaian wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN.

Pasal 19

Inspektur Jenderal wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKASN.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan kepada:

- a. Penyelenggara Negara atau Pegawai ASN selain Penyelenggara Negara yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
- b. Pejabat Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang mempunyai fungsi di bidang kepegawaian di lingkungan KESDM dan Sekretaris Jenderal KESDM melalui Kepala Biro yang membidangi kepegawaian yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
- c. Inspektur Jenderal yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2013 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 192), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Oktober 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1587

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi